

## INTERNALISASI PARADIGMA USHUL FIQH MELALUI PEMBELAJARAN INOVATIF

**Roudhlotul Jannah**

Dosen Fakultas Agama Islam UNISMA  
el\_roudhoh@yahoo.co.id

### Abstrak

Umat Islam harus bersyukur karena telah dianugerahi dua sumber intelektual yang sangat kaya, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Dengan dua sumber ini umat Islam bisa terus membangun dan menjaga bangunan peradabannya dimanapun dan sampai kapanpun. Namun, perlu pula diakui bahwa budaya akademis umat Islam dalam mengejawentahkan teks-teks wahyu dan mengkomunikasikannya dengan problematika kekinian sedikit demi sedikit semakin langka, seolah hanya lembaga fatwa yang punya otoritas melakukannya. Hal inipun berimplikasi pada anak-anak didik yang cenderung bersikap pasif dalam menyikapi problematika keumatan. Dampak terburuk dari kondisi ini, jika terus dibiarkan, akan dapat mengurangi tingkat kepercayaan umat Islam sendiri pada kapabilitas Islam untuk menjawab tantangan zaman. Dalam ranah ini, ilmu ushul fiqh sebagai khazanah keilmuan yang telah dibangun oleh *ulama' salafus shalih* mendapatkan momentumnya. Paradigma Ushul Fiqh yang dinamis dapat menjadi umpan sekaligus pijakan utama melejitkan kembali nalar kritis yang positif dari umat Islam. Dalam rangka untuk itu, diperlukan pembelajaran yang inovatif agar paradigma ushul fiqh ini bisa dipahami anak didik sebagaimana mereka memahami ‘bahasa ibu’ mereka.

**Kata kunci:** internalisasi, paradigam ushul fiqh, pembelajaran inovatif.

### PENDAHULUAN

Beberapa tahun lalu, saat penulis baru berkenalan dengan ilmu Ushul Fiqh, kesan pertama yang muncul adalah betapa ilmu ini adalah ilmu yang serius, dengan metode belajar yang serius, literatur yang berbahasa Arab, kompleksitas pembahasan, membuat kesimpulan yang muncul adalah bahwa ilmu ini adalah ‘ilmu langit’ yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu.

Kesimpulan yang demikian terus bertahan sampai penulis mendapati sebuah inspirasi yang disampaikan oleh *Hujjatul Islam* Imam Ghazali dalam kitab beliau *al-mustashfa*. Beliau menyampaikan bahwa al-Quran dan As-Sunnah merupakan *intellectual resources* yang sangat kaya, bagaikan pohon yang akan terus berbuah sampai kapanpun. Hanya saja, produktivitas pohon tersebut

tidak akan bisa dinikmati oleh siapapun jika tidak ada yang memetik buah-buahnya.

Maka, hukum-hukum (*al-ahkam*) adalah buah-buahnya. Adapun al-Quran, as-sunnah serta *ijma'* adalah pohon yang berbuah (*al-mutsmir*). Cara mengambil buahnya adalah dengan ilmu ushul Fiqh dan pemetik buahnya adalah mujtahid. (*al-mustatsmir*).<sup>1</sup>

Sebuah ilustrasi yang sederhana tapi mengena, hingga beliau mampu menjelaskan betapa penting kedudukan ilmu ushul fiqh dan mujtahid sebagai pemetik hukumnya.

Tentu bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada satupun orang yang bisa berperan sebagai ‘pemetik buah’ atau

<sup>1</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*, (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 2000), 15.

tidak ada yang tahu bagaimana cara mengambil buah tersebut. Bisa jadi, pohon tersebut tidak bisa dinikmati oleh siapapun, meskipun semua orang bisa menyaksikan bahwa pohon tersebut senantiasa berbuah.

Demikian pula al-Quran dan as-sunnah, meskipun keduanya senantiasa dapat menjawab tantangan zaman, akan tetapi jika tidak ada yang bisa menggali hukum tersebut maka tidak ada orang yang bisa menikmati buah-buahnya. Jika kondisi ini berkelanjutan, maka bisa dipastikan kepercayaan umat terhadap dua sumber hukum ini akan memudar, seolah-olah masa waktunya telah berlalu (expired) dan umat harus membuat sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan mereka.

Ushul fiqh merupakan sebuah kaidah dan metode berfikir yang dinamis yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi kaum muslimin untuk menjadi cara mencari solusi dari teks-teks wahyu bagi seluruh problem kehidupan.

Ketika ushul fiqh menjadi sebuah paradigma berpikir kaum muslimin, bisa kita saksikan betapa kaum muslimin begitu produktif dalam berkarya. Sebut saja abad kedua Hijriyah.<sup>2</sup> Dimana bisa kita sebutkan nama-nama besar intelektual dan karya-karya besarnya seperti Abu Hanifah (w.150 H) pendiri madzhab Hanafi, Abu Yusuf (w.182 H) pengarang kitab *al-Kharraj* yang membahas tentang sistem keuangan negara Islam, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani (w.189 H), Malik bin Anas (w. 197 H) dengan karyanya *al-Muwaththa'* sekaligus pendiri madzhab Maliki, Imam Syafi'i (w. 204 H) dengan karyanya *ar-Risalah* dalam bidang ushul fiqh dan *al-Umm* dalam bidang

Fiqh, Ahmad bin Hanbal (w.241 H) pendiri madzhab Hanbali, beserta murid-murid beliau dan nama-nama besar lainnya.

Kecermelangan tradisi keilmuan ini berangkat dari tradisi berpikir *tasyri'* di kalangan umat Islam, yang selanjutnya berhasil di susun oleh Imam Syafi'i dalam kitab *ar-Risalah* beliau sebagai sebuah metodologi Fiqih paling lengkap dan sistematis di zamannya.<sup>3</sup>

Sehingga, kemunduran tradisi keilmuan ini pun menurut Hafidz Abdurrahman terjadi sebagai akibat ditutupnya pintu ijtihad sejak pertengahan abad ke 4 H/10 M, yang merupakan kelanjutan ditinggalkannya kaidah berpikir ijtihadi.<sup>4</sup>

Disinilah ilustrasi Imam Al-Ghazali tentang posisi ilmu Ushul ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai filosofi pengajaran ilmu Ushul Fiqh.

### Peran Penting Aspek Kognitif

Secara faktual, pemahaman seseorang tentang sesuatu akan membentuk tingkah lakunya kepada sesuatu itu. Apabila pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu benar, maka benar pula sikapnya, dan begitu juga sebaliknya.

Perbedaan sikap juga akan tampak dari orang yang membenci dan menyukai sesuatu itu.

Ketika ilmu Ushul dibungkus dengan wajah 'ilmu langit', maka menjadi wajar jika mahasiswa memposisikan diri jauh darinya. Dalam tataran ilmu psikologi, aspek kognitif memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku. Menurut Dobson, Setidaknya, ada tiga proposisi fundamental dalam konseling kognitif-perilaku (KKP); 1) aktivitas kognitif

<sup>2</sup> Menurut Hudhari Bik, abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 merupakan abad keemasan perkembangan hukum Islam. Lihat Hudhari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Semarang: Darul Ikhya', 1980), 331. Lihat juga Manna' al-Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 321.

<sup>3</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 285-286.

<sup>4</sup> Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma berpikir Tasyri'*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 1-2.

mempengaruhi tingkah laku; 2) aktivitas kognitif memungkinkan untuk diawasi dan diubah, 3) perubahan perilaku yang diharapkan dapat dicapai melalui perubahan kognitif.<sup>5</sup>

Dari aspek kognitif inilah kita berharap internalisasi paradigma ushul fiqh bisa bermula. Kurang lebih, ada tiga tahapan yang bisa dilakukan; pertama, berangkat dari memposisikan ilmu ushul sebagai cara untuk memetik buah dari pohonnya, yang jika tidak ada ilmu ini maka buah-buah dari pohon al-Quran dan as-Sunnah tersebut akan tetap berada di pohon dan tidak akan bisa dinikmati oleh siapapun. Jika ilmu ini adalah ilmu -yang mau tidak mau- harus digunakan untuk menggali hukum, maka mempelajarinya adalah sebuah keharusan.

Kedua, aspek kognitif yang harus dibangun adalah bahwa Ushul Fiqh tidak hanya merupakan sebuah ilmu, tetapi juga sebuah metode berfikir yang lazim dipelajari dan digunakan oleh seorang muslim dalam menentukan status hukum segala aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode berfikir tasyri’ inilah umat Islam pernah menjadi kiblat peradaban dunia.

Ketiga, berkaitan dengan tahapan sebelumnya, maka penting untuk memunculkan keingintahuan dan perasaan tertantang untuk mempelajari Ushul Fiqh. Salah satunya dengan meminta mahasiswa mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam kasus-kasus yang sudah ditentukan secara berjenjang, dimulai dengan analisa sederhana secara personal, hingga analisa yang sulit dan harus dipecahkan bersama-sama. Dengan memberikan latihan-latihan analisa sederhana, dan apresiasi bagi mahasiswa yang mampu menuntaskannya, diharapkan bisa memunculkan rasa percaya diri mereka hingga mereka tertantang untuk menganalisis kasus dengan ‘level’ yang lebih tinggi.

<sup>5</sup> Dedi Herdiana Hafid, *Konseling kognitif Perilaku*, (Bandung: UPI, 2010), 3.

**PEMBAHASAN**

***Problem Based Instruction: Salah Satu Metode Pembelajaran Inovatif***

*Problem Based Instruction* adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik.<sup>6</sup>

Dalam pembelajaran Ushul Fiqih, mahasiswa bisa dilibatkan dalam pemecahan masalah dan mengidentifikasinya sesuai topik pembelajaran.

Contoh pertama tentang topik *al-hukmu al-wadh’iy*, adapun pembahasannya mencakup *sabab, syarat, mani’*, *‘azimah dan rukhsah, shihah, fasid dan buthlan*. Setelah pengajar menjelaskan materi secara umum beserta contoh, lalu pengajar meminta mereka untuk menganalisa ayat atau hadits untuk mencari hubungan antar beberapa variabel, apakah itu termasuk hubungan sebab-akibat, syarat-masyrut, dan begitu seterusnya. Bekal yang diberikan adalah kata kunci untuk masing-masing kategori, sebagai berikut:

1. Keberadaan Sebab memastikan adanya akibat, dan ketiadaannya memastikan ketiadaan sebab.
2. Keberadaan Syarat tidak mengharuskan adanya masyruth, tetapi keberadaan masyruth mengharuskan keberadaan syarat.
3. Mani’ lawan dari sebab.
4. ‘Azimah: hukum asal, rukhsah: keringanan dari hukum asal.

Lalu, mahasiswa diminta menganalisa teks-teks sebagaimana yang di paparkan dalam table berikut:

Level 1

Temukan Hubungan antar variabel yang digaris bawah dalam teks berikut:	
Hubungan	Teks
Jawaban:	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ... (٧٨)
Sebab	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

<sup>6</sup> Arends, R.I. *Learning to Teach*, (Singapore: Mc Graw HillBook Company, 2011), 396.

	الصَّلَاةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... (٦) إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة
--	--

Level 2

Temukan Hubungan antar variabel yang digaris bawah dalam teks berikut:	
Hubungan	Teks
	إذا زالت الشمس فصلوا
	لا يرث المسلم الكافر
	لأنكاح إلا يولي
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Level 3

Temukan Hubungan antar variabel yang digaris bawah dalam teks berikut:	
Hubungan	Teks
	السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
	ما كان في الخزان فيه القطع إذا بلغ ثمن المجن
	صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته
	من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

Begitu seterusnya latihan diberikan sesuai kebutuhan. Latihan ini di desain untuk dikerjakan secara mandiri/personal. Namun, Analisa dari jawaban, baik dari sisi argumentasi dan implikasi hukumnya bisa menjadi bahan diskusi bersama di kelas, dengan tetap mengapresiasi keaktifan kelas.

Contoh kedua untuk pembahasan Qiyas. Salah satu indikator pembelajarannya adalah mahasiswa mampu membedakan antara sebab, ‘illat dan hikmah dari suatu hukum. Indikator ini dimaksudkan untuk memahami rukun Qiyas yaitu ‘illat sehingga bisa berlatih untuk menentukan mana yang bisa menjadi ‘illat dan mana yang bukan. Masih dengan menggunakan model pembelajaran yang sama, hanya saja, latihan ini bisa dikerjakan secara berkelompok.

Kata kunci yang diberikan adalah perbedaan antara sebab, ‘illat dan hikmah sebagai berikut:

1. Perbedaan ‘illat dan Sebab

Sebab	‘illat
Sabab adanya hukum (secara praktis)	Pembangkit (al-Ba’its) adanya hukum
Menunjukkan adanya hukum, bukan al-ba’its →adanya kewajiban	Menjadi penjelas kenapa disyariatkan/diwajibkan
Sabab muncul/ada sebelum adanya hukum	Ada bersamaan dengan hukum
Sabab bersifat khusus, tidak bisa diqiaskan	Bisa diqiaskan

2. Perbedaan ‘illat dan hikmah

‘Illat	Hikmah
Pembangkit (al-Ba’its) adanya hukum	Tujuan dari disyariatkannya hukum atau hasil dari dilaksanakannya hukum
Menjadi penjelas kenapa disyariatkan/diwajibkan	Posisinya sama dengan posisi kisah-kisah atau ikhbar yang tidak digunakan dalam penggalan hukum
Ada bersamaan dengan hukum	Bisa terwujud bisa tidak
Bisa diqiaskan	

Adapun lembar kerja untuk bahan diskusi kelompok adalah menganalisis permasalahan yang disediakan untuk diklasifikasikan pada kelompok ‘illat, sebab atau hikmah.

No	Soal	Hubungan dan alasan
1.	Marah dan larangan hakim bersidang	Hubungan: ‘illat. Alasan: Marah dapat mengganggu persidangan, sifat marah bisa diqiaskan pada sifat lain yang juga mengganggu persidangan
2.	Keadilan dan ketentuan pembagian warisan	

3.	Sholat dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar	
4.	Tergelincirnya matahari dan waktu sholat	
5.	Menghidupkan tanah dan hak kepemilikan tanah	
6.	Mabuk dan larangan khamar	
7.	Cacing pita dan Larangan memakan Babi	
8.	Muallaf dan hak mendapatkan zakat	
9.	Melalaikan sholat dan haramnya berjual beli saat sholat jumat	
10.	Bertaqwa dan kewajiban berpuasa	

Kelompok diskusi juga bisa mencantumkan pendapat mujtahid yang menurutnya kuat sebagai landasan argumentasinya. Semua Jawaban bisa menjadi bahan diskusi di kelas dengan adu argumentasi sehingga semua anggota kelas bisa terlibat.

## PENUTUP

### Simpulan

Model Pembelajaran yang inovatif sangat diperlukan untuk memandu proses belajar secara efektif. Dan secara khusus, model pembelajaran yang inovatif merupakan proses ‘ice breaking’ dari kelesuan mempelajari ilmu Ushul Fiqih karena tidak terapkan secara langsung.

Dengan pembelajaran yang inovatif, diharapkan mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan merasa tertantang untuk terus mempelajarinya. Tentu target utama tidak sampai pada taraf mengantarkan mahasiswa

menjadi mujtahid, karena ilmu Ushul Fiqh hanya satu dari sekian ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi (bahkan) seorang mujtahid pemula. Akan tetapi target utama dari inovasi pembelajaran ini semata-mata merupakan ikhtiyar agar umat Islam ini bisa kembali memiliki kerangka berpikir tasyri’ yang produktif menjawab segala tantangan zaman. Wallahu a’lam bi as-Showab.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2003. *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma berpikir Tasyri’*, Bogor: Al-Azhar Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 2000. *al-Mustashfa min ‘ilm al-ushul*, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyyah.
- al-Qathan, Manna’. 1996. *Tarikh Tasyri’ al-Islamiy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif.
- Arends, R.I. 2011. *Learning to Teach*, Singapore: Mc Graw HillBook Company.
- Bik, Hudhari. 1980. *Tarikh Tasyri’ al-Islamiy*, Semarang: Darul Ikhya’.
- Hafid, Dedi Herdiana. 2010. *Konseling kognitif Perilaku*, Bandung: UPI.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.